Volume 1, Issue 1, May 2026
E-ISSN : 3163-5059

Journal of Economics and Business Perspectives

ellpub

Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Bandung Barat

Husni Abdul Azis[1], Agnesia Natania Lumiu[2]

[1,2]*Program Studi Administrasi Bisnis, Universitas Wanita Internasional, Bandung, Indonesia*

***Corresponding Author :** *husniabdulazis47@gmail.com,agnesia@iwu.ac.id*

Citation: Azis & Lumiu (2026). Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Bandung Barat. *Journal of Economics and Bussiness Perspectives*, Volume 1 Issue 2, xx–xx. https://doi.org/xxxx

Published: 13/05/2026

ABSTRACT

The realized revenue from the Tax on Certain Goods and Services in the restaurant sector of West Bandung Regency has not yet met the target, indicating a need to improve compliance among restaurant taxpayers. This study aims to assess tax knowledge, tax sanctions, and taxpayer compliance among restaurants, as well as to examine the influence of tax knowledge and tax sanctions—both individually and simultaneously—on the compliance of restaurant taxpayers registered with the West Bandung Regency Regional Revenue Agency. A descriptive-verificative method with a quantitative approach was employed. Data were collected via a Likert-scale questionnaire distributed via Google Forms to the entire population—comprising 158 restaurant taxpayers—using a saturated sampling technique. The data were analyzed using validity tests, reliability tests, classical assumption tests, multiple linear regression, the coefficient of determination test, t-tests, and F-tests with the aid of SPSS version 25. The results indicate that tax knowledge, tax sanctions, and taxpayer compliance among restaurants fall into the "moderate" category. Both tax knowledge and tax sanctions were found to have a positive and significant influence on the compliance of restaurant taxpayers registered with the West Bandung Regency Regional Revenue Agency, and they also exerted a significant influence when analyzed simultaneously.

Keywords: *Tax Knowledge, Tax Sanctions, Restaurant Taxpayer Compliance.*

ABSTRAK

Realisasi penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sektor restoran di Kabupaten Bandung Barat belum mencapai target, menandakan kepatuhan wajib pajak restoran masih perlu ditingkatkan. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan kepatuhan wajib pajak

© 2026 The Authors. Published by Ell Publication and Research Center for International Development Studies. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0)

restoran, serta menguji pengaruh pengetahuan pajak dan sanksi pajak, baik secara parsial maupun simultan, terhadap kepatuhan wajib pajak restoran rumah makan yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat.Metode yang digunakan adalah deskriptif verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Data dikumpulkan melalui kuesioner skala Likert yang disebarkan via google form kepada seluruh populasi, yaitu 158 wajib pajak restoran rumah makan, dengan teknik sampel jenuh. Data dianalisis menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, regresi linear berganda, uji koefisien determinasi, uji t, dan uji F dengan bantuan SPSS versi 25.Hasil penelitian menunjukkan pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan kepatuhan wajib pajak restoran rumah makan berada pada kategori cukup. Pengetahuan pajak dan sanksi pajak masing-masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran rumah makan yang terdaftar pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat, dan secara simultan keduanya juga berpengaruh signifikan.
Kata kunci: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Restoran.

PENDAHULUAN

Pajak menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang penting karena digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pelayanan publik lainnya. Semakin baik tingkat kepatuhan wajib pajak, semakin besar pula peluang negara memperoleh penerimaan yang stabil. Realisasi penerimaan pajak Indonesia sendiri masih berfluktuasi; pada tahun 2023 penerimaan pajak berhasil melampaui target (102,8%), namun pada tahun 2024 realisasinya justru turun menjadi 97,2% dari target, dengan selisih sekitar Rp56,5 triliun yang belum terealisasi. Kondisi ini mendorong pemerintah pusat maupun daerah untuk terus mengoptimalkan penerimaan pajak, termasuk melalui pajak daerah sebagai komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 membawa perubahan penting, yaitu digabungkannya Pajak Restoran ke dalam Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas penyediaan makanan dan/atau minuman. Kabupaten Bandung Barat, sebagai daerah dengan pertumbuhan sektor kuliner yang cukup pesat, turut merasakan dampak perubahan ini. Data menunjukkan bahwa realisasi penerimaan PBJT sektor restoran pada tahun 2024 dan 2025 belum mencapai target yang ditetapkan, masing-masing hanya sebesar 97,17% dan 99,28%. Dari total 686 wajib pajak restoran yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2026, penelitian ini secara khusus difokuskan pada 158 wajib pajak rumah makan agar analisis dapat dilakukan lebih mendalam. Ketidak tercapaian target tersebut mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak restoran masih perlu ditingkatkan.

Kepatuhan wajib pajak diduga dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya pengetahuan pajak dan sanksi pajak. Pengetahuan pajak yang baik membantu wajib pajak memahami hak dan

© 2026 by Azis & Lumiu

kewajiban perpajakannya, sedangkan penerapan sanksi pajak diharapkan mampu mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku. Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang searah, misalnya temuan Gunawan et al., Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran di Kabupaten Bandung pada masa pandemic (2022) yang menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran di Kabupaten Bandung. Namun demikian, penelitian yang secara khusus berfokus pada wajib pajak rumah makan di Kabupaten Bandung Barat masih terbatas, sehingga penelitian ini diharapkan dapat mengisi celah tersebut sekaligus memberikan masukan praktis bagi Bapenda dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Bandung Barat, serta mengetahui besarnya pengaruh pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak restoran, baik secara parsial maupun simultan.

Menurut Mardiasmo, dalam buku Perpajakan, (2023), pajak adalah iuran wajib masyarakat kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa memperoleh imbalan secara langsung, dan digunakan untuk membiayai kebutuhan negara. Rahayu, dalam buku Perpajakan: Konsep, Sistem, dan Implementasi, (2020) mendefinisikan pengetahuan pajak sebagai kemampuan wajib pajak dalam memahami ketentuan perpajakan, mulai dari hak dan kewajiban, cara menghitung, membayar, hingga melaporkan pajak, sehingga wajib pajak dapat melaksanakan kewajibannya sesuai aturan yang berlaku. Dalam penelitian ini, pengetahuan pajak diukur melalui dimensi ketentuan perpajakan, fungsi pajak, sistem perpajakan, dan tarif pajak.

Mardiasmo, dalam buku Perpajakan, (2023) menjelaskan bahwa sanksi pajak merupakan jaminan agar ketentuan peraturan perpajakan benar-benar ditaati atau dipatuhi oleh wajib pajak. Sanksi pajak berfungsi sebagai alat pengendalian untuk mencegah pelanggaran sekaligus mendorong kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya (Rahayu, 2020). Dalam penelitian ini, sanksi pajak diukur melalui dimensi denda administrasi dan keterlambatan penyetoran pajak.

Harjo, dalam buku Perpajakan Indonesia (2017) menyatakan bahwa wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang mampu menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban pajaknya secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam penelitian ini, kepatuhan wajib pajak restoran diukur melalui dimensi perhitungan pajak, pembayaran pajak, dan pelaporan pajak.

Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang mendukung hubungan antar variabel tersebut. Gunawan et al. Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran di Kabupaten Bandung pada masa pandemic COVID19 ,(2019) menemukan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Laila, Pengaruh transparansi pajak, sosialisasi perpajakan,

© 2026 The Authors. Published by Ell Publication and Research Center for International Development Studies. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0)

pemeriksaan, sanksi, dan omset terhadap kepatuhan wajib pajak restoran (2022) menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Gunawan et al. , Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran di Kabupaten Bandung pada masa pandemic COVID19 (2022) membuktikan bahwa pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran di Kabupaten Bandung. Berdasarkan uraian teori dan penelitian terdahulu tersebut, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran rumah makan di Kabupaten Bandung Barat.

H2: Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran rumah makan di Kabupaten Bandung Barat.

H3: Pengetahuan pajak dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran rumah makan di Kabupaten Bandung Barat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif dan verifikatif. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan kepatuhan wajib pajak restoran rumah makan yang terdaftar di Bapenda Bandung Barat, sedangkan metode verifikatif digunakan untuk menguji pengaruh antar variabel melalui uji asumsi klasik, regresi linear berganda, uji koefisien determinasi, serta uji hipotesis (uji t dan uji F) dengan bantuan SPSS versi 25. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pengetahuan pajak (X1) dan sanksi pajak (X2), sedangkan variabel terikatnya adalah kepatuhan wajib pajak restoran (Y).

Subjek penelitian adalah wajib pajak restoran rumah makan yang terdaftar pada Bapenda Bandung Barat dan aktif. Populasi penelitian berjumlah 158 wajib pajak rumah makan aktif pada tahun 2026. Mengingat jumlah populasi yang tidak terlalu besar, penentuan sampel menggunakan teknik sampel jenuh, yaitu seluruh anggota populasi dijadikan sebagai responden penelitian, sehingga diperoleh 158 responden. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner berskala Likert lima poin (1 = Sangat Tidak Setuju hingga 5 = Sangat Setuju) baik secara langsung maupun melalui Google Form, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi literatur, jurnal ilmiah, serta data internal Bapenda Kabupaten Bandung Barat.

Tabel 1. Operasionalisasi Variabel

Variabel	Dimensi	Skala	Sumber
Pengetahuan Pajak (X1)	Ketentuan perpajakan, fungsi pajak, sistem perpajakan, tarif pajak	Likert	Rahayu (2020)

© 2026 by Azis & Lumiu

Sanksi Pajak (X2)	Denda administrasi, keterlambatan penyetoran Teguran administrasi Konsekuensi pelanggaran	Likert	Mardiasmo (2023)
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Administrasi pajak Perhitungan pajak, pembayaran pajak, pelaporan pajak	Likert	Harjo (2019)

Sumber: Hasil Olahan Data, 2026

Instrumen penelitian terlebih dahulu diuji melalui uji validitas menggunakan teknik korelasi Pearson Product Moment (Corrected Item-Total Correlation) dan uji reliabilitas menggunakan teknik Cronbach's Alpha, sebelum digunakan untuk mengumpulkan data pada 158 responden yang menjadi sampel penelitian.

HASIL DAN DISKUSI

Responden dalam penelitian ini adalah 158 wajib pajak restoran rumah makan yang terdaftar pada Bapenda Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan karakteristik responden, mayoritas berjenis kelamin laki-laki (44,94%), berusia lebih dari 87 tahun (50,00%), berpendidikan terakhir Sarjana (41,14%), berstatus sebagai pemilik usaha (43,04%), dan telah menjalankan usaha selama lebih dari 6 tahun (sekitar separuh responden). Karakteristik ini menunjukkan bahwa responden penelitian umumnya adalah pelaku usaha rumah makan yang sudah cukup berpengalaman dalam menjalankan usahanya.

Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung (Corrected Item-Total Correlation) terhadap r tabel. Untuk jumlah responden 158 orang dengan df = 156, diperoleh nilai r tabel sebesar 0,156. Seluruh item pernyataan pada variabel Pengetahuan Pajak (X1), Sanksi Pajak (X2), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki nilai r hitung yang berkisar antara 0,408 hingga 0,771, yang seluruhnya lebih besar dari r tabel, sehingga seluruh item dinyatakan valid.

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Pengetahuan Pajak (X1)	0,854	Reliabel
Sanksi Pajak (X2)	0,888	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,872	Reliabel

Sumber: Data Primer diolah peneliti, 2026

Nilai Cronbach's Alpha ketiga variabel berada di atas 0,60, sehingga instrumen kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan reliabel dan layak digunakan sebagai alat ukur.

Analisis Deskriptif

Tabel 3. Hasil Analisis Deskriptif

Variabel	Nilai Rata-rata	Kategori
Pengetahuan Pajak (X1)	3,39	Cukup
Sanksi Pajak (X2)	3,38	Cukup

© 2026 The Authors. Published by Ell Publication and Research Center for International Development Studies. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0)

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	3,37	Cukup

Sumber: Diolah Peneliti, 2026

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa ketiga variabel penelitian berada pada kategori Baik. Pada variabel Pengetahuan Pajak, nilai mean tertinggi terdapat pada item "Saya mengetahui tata cara melaporkan pajak restoran" (3,47), sedangkan nilai terendah pada item "Saya mengetahui fungsi pajak bagi pembangunan daerah" (3,32). Pada variabel Sanksi Pajak, nilai mean tertinggi terdapat pada item "Saya mengetahui konsekuensi apabila melanggar ketentuan pajak restoran" (3,46), sedangkan nilai terendah pada pemahaman mengenai sanksi keterlambatan pembayaran (3,29). Pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak, nilai mean tertinggi terdapat pada item menghitung pajak tarif yang berlaku (3,51), sedangkan nilai terendah pada saya melakukan pendaftaran sesuai ketentuan (3,27). Secara umum, hasil ini menunjukkan bahwa wajib pajak sudah cukup memahami kewajiban perpajakannya, meskipun masih ada ruang perbaikan pada aspek pembaruan data dan pemahaman sanksi keterlambatan.

Uji Asumsi Klasik

Hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,200, lebih besar dari 0,05, sehingga data residual dinyatakan berdistribusi normal. Hasil ini didukung oleh grafik histogram yang berbentuk lonceng serta grafik Normal P-P Plot yang menyebar mengikuti garis diagonal. Hasil uji multikolinearitas menunjukkan nilai Tolerance sebesar 0,985 (> 0,10) dan nilai VIF sebesar 1,015 (< 10,00), sehingga tidak terjadi gejala multikolinearitas antar variabel bebas. Hasil uji heteroskedastisitas melalui grafik scatterplot menunjukkan titik-titik data menyebar secara acak tanpa membentuk pola tertentu, sehingga model regresi tidak mengandung gejala heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$\mathbf{Y = 0{,}491\ X1 + 0{,}158\ X2}$$

Koefisien regresi X1 Pengetahuan Pajak sebesar 0,491 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan Pengetahuan Pajak akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,491 satuan, dengan asumsi Sanksi Pajak tetap. Koefisien regresi X2 sebesar 0,158 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan Sanksi Pajak akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,158 satuan, dengan asumsi Pengetahuan Pajak tetap. Kedua koefisien bernilai positif, dengan nilai koefisien Sanksi Pajak yang lebih besar dibandingkan Pengetahuan Pajak, yang mengindikasikan pengaruh Sanksi Pajak relatif lebih dominan.

Uji Koefisien Determinasi

Nilai koefisien determinasi (R Square) yang diperoleh sebesar 0,247, yang berarti Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak secara simultan mampu menjelaskan sebesar 24,7% variasi pada Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan sisanya sebesar 74,3% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian

© 2026 by Azis & Lumiu

ini, seperti kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sosialisasi perpajakan, atau digitalisasi pelayanan pajak.

Uji Hipotesis

Tabel 4. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Variabel	t hitung	t tabel	Sig.	Keterangan
Pengetahuan Pajak (X1)	6,989	1,975	<0,001	Signifikan
Sanksi Pajak (X2)	2,243	1,975	0,026	Signifikan

Sumber: Data Primer diolah peneliti, 2026

Nilai t hitung Pengetahuan Pajak sebesar 6,989 dan Sanksi Pajak sebesar 2,243, keduanya lebih besar dari t tabel 1,975, sehingga H1 dan H2 diterima. Artinya, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak masing-masing berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Bandung Barat.

Tabel 5. Hasil Uji Simultan (Uji F)

F hitung	F tabel	Sig.	Keterangan
25,399	3,05	<0,001	Signifikan

Sumber: Data Primer diolah peneliti, 2026

Nilai F hitung sebesar 25,399 lebih besar dibandingkan F tabel sebesar 3,05 dengan signifikansi < 0,001, sehingga H3 diterima. Artinya, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Rumah Makan di Kabupaten Bandung Barat.

Pembahasan

Hasil pengujian menunjukkan bahwa Pengetahuan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dengan nilai t hitung 6,989 dan koefisien regresi 0,491. Temuan ini sejalan dengan hasil analisis deskriptif yang menunjukkan skor rata-rata 3,39 pada kategori Cukup, yang berarti wajib pajak restoran rumah makan secara umum sudah cukup memahami kewajiban, fungsi, sistem, dan tarif Pajak Restoran. Hasil ini konsisten dengan penelitian Gunawan et al. (2022) pada wajib pajak hotel dan restoran di Kabupaten Bandung, serta Prakoso et al. (2019), yang sama-sama menemukan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin baik pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan, semakin besar pula kemampuannya untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara benar dan tepat waktu.

Hasil pengujian juga menunjukkan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dengan nilai t hitung 2,243 dan koefisien regresi 0,158, yang relatif lebih kecil dibandingkan Pengetahuan Pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa Sanksi Pajak memberikan pengaruh yang relatif lebih kecil dalam mendorong kepatuhan wajib pajak restoran rumah makan yang terdaftar di Bapenda Bandung Barat. Temuan ini sejalan dengan penelitian Laila

© 2026 The Authors. Published by Ell Publication and Research Center for International Development Studies. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0)

(2022) yang menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran, karena wajib pajak cenderung mempertimbangkan risiko denda dan tindakan penagihan apabila tidak memenuhi kewajibannya.

Hasil uji F menunjukkan bahwa Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dengan nilai R Square sebesar 0,247 atau 24,7%. Nilai ini tergolong relatif kecil, yang berarti sebagian besar variasi kepatuhan wajib pajak (74,3%) dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian ini. Temuan ini sejalan dengan penelitian Gunawan et al. (2022), yang menekankan bahwa kepatuhan wajib pajak juga banyak dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan fiskus. Dengan demikian, kombinasi antara peningkatan pengetahuan perpajakan dan penerapan sanksi yang tegas perlu diiringi dengan perhatian pada faktor lain, seperti kesadaran wajib pajak dan kemudahan layanan perpajakan, agar kepatuhan wajib pajak restoran dapat terus meningkat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis mengenai pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Bandung Barat, dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel penelitian berada pada kategori cukup, dengan Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak masing-masing memperoleh skor rata-rata 3,39, 3,38, dan 3,37. Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak masing-masing terbukti berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dengan Sanksi Pajak menunjukkan pengaruh yang relatif lebih dominan. Secara simultan, kedua variabel juga terbukti berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan kontribusi sebesar 24,7%, sedangkan 74,3% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini, seperti kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, atau digitalisasi layanan perpajakan.

Berdasarkan hasil penelitian, bagi wajib pajak rumah makan disarankan meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan ketertiban dalam memenuhi kewajiban perpajakan, mulai dari pendaftaran, pemutakhiran data, perhitungan, pembayaran, hingga pelaporan sesuai ketentuan dan batas waktu yang berlaku. Bagi Bapenda Kabupaten Bandung Barat, diharapkan meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai fungsi dan manfaat pajak, memberikan pemahaman yang jelas mengenai ketentuan dan konsekuensi sanksi perpajakan, serta meningkatkan pelayanan dan pendampingan dalam proses pendaftaran dan pemutakhiran data wajib pajak agar kepatuhan perpajakan semakin baik. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan menambahkan variabel lain seperti kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sosialisasi perpajakan, kepercayaan kepada pemerintah, digitalisasi pelayanan, dan pemeriksaan pajak, serta memperluas objek dan lokasi penelitian pada jenis wajib pajak daerah atau wilayah lainnya agar hasil penelitian lebih komprehensif dan dapat dibandingkan antar objek maupun antar wilayah.

UCAPAN TERIMA KASIH

© 2026 by Azis & Lumiu

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Program Studi Administrasi Bisnis, Universitas Wanita Internasional, atas dukungan akademik selama penelitian ini berlangsung, serta kepada dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan berharga. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bandung Barat atas izin dan kemudahan akses data yang diberikan, kepada 158 responden wajib pajak rumah makan yang telah bersedia meluangkan waktu untuk berpartisipasi mengisi kuesioner penelitian ini, serta kepada keluarga dan teman-teman yang telah memberikan dukungan dan semangat selama proses penyusunan penelitian ini.

REFERENSI

Adrian, S. (2019). Hukum Pajak. Jakarta: Sinar Grafika.

Gunawan, G., Utami, & Sholeh. (2022). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Bandung pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Economina*, 1(2), 377-385.

Harjo, D. (2019). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Laila, N. F. (2022). Pengaruh Transparansi Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Pemeriksaan, Sanksi, dan Omset terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 10(3), 68-83.

Mardiasmo. (2021). Perpajakan (Edisi Terbaru). Yogyakarta: ANDI.

Mardiasmo. (2023). Perpajakan. Yogyakarta: ANDI.

Nasfi, N. I. (2023). Ilmu Administrasi Bisnis. Tahta Media.

Pohan, C. A. (2017). Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan: Teori dan Konsep Hukum Pajak. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Rahayu, S. K. (2020). Perpajakan: Konsep, Sistem, dan Implementasi. Bandung: Rekayasa Sains.

Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Resmi, S. (2019). Perpajakan: Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.

Setiawan, Z. J. (2024). Pengantar Administrasi Bisnis: Teori Komprehensif. PT Sonpedia.

Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Edisi Ke-2). Bandung: Alfabeta.

Waluyo. (2022). Perpajakan Indonesia (Edisi 12). Jakarta: Salemba Empat.

© 2026 The Authors. Published by Ell Publication and Research Center for International Development Studies. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0)